



P U T U S A N
Nomor 198/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DARJI bin DONO**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dk. Kepuh Desa Ds.Tempuran Rt.02 Rw.02 Kec : Blora Kab. Blora Prop. Jateng ;
2. **GUNO Bin DONO**, Umur : 57 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dk.Kepuh Ds.Tempuran Rt.02 Rw.02 Kec.Blora Kab. Blora. Prop. Jateng ;
3. **SUKONO Bin DONO**, Umur : 55 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa Tempuran, Alamat : Dk. Juwet Ds. Tempuran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng;
4. **SARPIN Bin DONO**, Umur : 53 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Dk.Juwet Ds. Tempuran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng ;
5. **YATMO Bin DONO**, Umur : 51 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Dk. Kepuh Ds. Tempuran Rt. 01 Rw. 02 Kec. Blora Kab.Blora Prop. Jateng ;
6. **MARNI Binti DONO**, Umur : 49 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dk. Juwet Ds. Tempuran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng ;
7. **KARMIN Bin DONO**, Umur : 45 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Ds. Keser Kec. Tunjungan Kab. Blora Prop, Jateng
8. **JUMILAH Binti AMIN**, Umur : 36 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Dk. Juwet Ds. Tempuran Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng ;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUCIPTO,SH** dan **EKA BAGUS SETYAWAN,SH** keduanya Advokat/Pengacara yang berlatar di Jl. Karangtaruna Jetis, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **PARA PEMBANDING semula sebagai PARA TERGUGAT**;

M E L A W A N

1. **DIYONO bin SUGIMAN**, Umur 45 tahun, Pekerjaan : PNS, Alamat : Dk. Juwet RT. 03 RW. 02 Desa Tempuran Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Jawa Tengah ;
2. **SELAMET PAMUJI bin SUGONDO**, Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Camar No. 008 RT. 006 RW.005 Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah ;
3. **RAKIMIN bin MOREJO**, Umur 57 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Dukuh Juwet RT. 003 RW.002 Desa Tempuran Kabupaten Blora Jawa Tengah ;

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PARA PENGGUGAT**;

D A N

RUMINI Binti DONO, Umur : 47 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dk. Juwet Ds. Tempuran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng, disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT**, **SARJONO Bin DONO**, Umur : 41 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : TNI, Alamat Dk. Juwet Ds. Tempuran Rt.03 Rw. 02 Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng, disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**, **Kantor BPN Blora Kabupaten Blora, dan Kepala Desa Tempuran Kecamatan Blora Kabupaten Blora Propinsi Jateng**, masing-masing sebagai **TERBANDING semula masing-masing sebagai TURUT TERGUGAT**;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 7 Juni 2018 Nomor 198/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 06 September 2017 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Lorong jalan tersebut sudah dibebaskan pajak namun sekira bulan Desember 2016 telah terbit sertifikat A.N. Darji Cs.Hm No.00321.Padahal telah diketahui para pengguna jalan orang tua yang masih hidup dilokasi sekitar, bahwa jalan tersebut telah ada sejak jaman dahulu ;
2. Bahwa pada hari Senin malam Selasa tanggal 27 Oktober 2016 sekira Pukul 17.30 WIB Jalan Desa yang terletak di Persil No. 19a di Dukuh Juwet,Rt. 03 Rw,02 Desa Tempuran Kec.Blora Kab. Blora Prop.Jateng yang statusnya sudah dibebaskan Pajaknya ditutup dengan tumpukan batu dan dipagari bambu setinggi sekira 2.5m, sehingga seketika itu Ketiga Penggugat tersebut di atas akses jalannya terutup / terkurung ;
3. Bahwa Jalan desa tersebut membujur kearah timur, batas jalan sebelah utara persil 19a C No.11 Hm.No.0036 Atas nama Saminah Bin Joyorejo yang berada di Dukuh Juwet,Rt. 03 Rw,02 Desa Tempuran Kec.Tempuran Kab Blora Prop.Jateng batas sebelah selatan jalan tanah milik Amin Bin Donorejo terletak di Persil No.19a yang berada di Dukuh Juwet,Rt. 03 Rw,02 Desa Tempuran Kec.Blora Kab. Blora Prop.Jateng ;
4. Bahwa perkara tersebut sudah pernah di mediasikan dua kali. Mediasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 1 November 2016 jam 10.30 WIB. di Balai Desa Tempuran yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat beserta Kepala Desa Tempuran, Camat Blora, Kapolsek Blora, Danramil Blora, Bahwa pada hari itu dalam mediasi saudara Camat memberi ultimatum Bahwa seminggu setelah mediasi yang pertama, jalan harus dibuka oleh tergugat, ditunggu – tunggu sampai satu minggu jalan tersebut belum dibuka juga oleh tergugat, kemudian pada tanggal 14 November 2016 jam 10.30 WIB diadakan mediasi kedua dengan peserta yang sama dengan mediasi yang pertama juga tidakmembawa hasil bahkan terjadi saudari lurah mengatakan “ arep diapak –apake yo lah wong tanah - tanahe dewe “itu kata –kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin,

Halaman 3 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang –orang yang melakukan penutupan jalan semakin yakin bahwa tindakan itu benar ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK/XII/SWD/PMH/2016 tertanggal 14 Desember 2016 telah memberi somasi kepada Kepala Desa Tempuran pada tanggal 22 Desember 2016 itupun tidak ada tanggapan, maka dengan ini Kami sebagai penasehat hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Blora ;
6. Bahwa perkara tersebut diawali terjadinya sengketa tanah antara Darji sebagai penggugat melawan tergugat Saudari Saminah sebagai tergugat satu, Saudari Kami adalah sebagai tergugat ke dua dan pihak BPN sebagai tergugat ke tiga, gugatan tersebut di sidangkan di Pengadilan Negeri dengan putusan di tingkat pertama memutuskan perkara tersebut dimenangkan oleh para tergugat dan jalan yang di tutup tersebut dituangkan dalam petikan putusan jalan tersebut adalah jalan Desa ;
7. Bahwa setelah putusan perkara tersebut para penggugat saudara Darji mengklaim bahwa jalan desa tersebut berdasarkan girek C No.311 D2 persil No.19 A jalan desa tersebut dimohonkan ukur melalui Kepala Desa Tempuran Kec.Blora Kab.Blora dan Kepala Desa Tempuran mengabulkan permohonan tersebut dari pihak BPN Blora, juga Hadir atas permohonan ukur tersebut Bahwa pengukuran dari BPN atas jalan desa tersebut, yang sudah di bebas pajak disaksikan oleh sekertaris Desa Tempuran dan Bayan DesaTempuran Kec.Blora Kab.Blora,maka terbitlah sertifikat Hm,an.Darji cs. Hm No.00321. dengan luas :50 m persegi ;
8. Bahwa jalan tersebut baru saja sekira awal Bulan Mei 2017 didirikan bangunan kamar sekira ukuran 2.5m persegi dan ditempati oleh Saudari Jumilah ;
9. Bahwa setelah kedua saksi perangkat tersebut di atas mengetahui bahwa yang dimohonkan ukur oleh tergugat Saudara Darji adalah jalan desa yang telah di bebas pajaknya kedua saksi tersebut mengundurkan diri sebagai saksi ukur dalam proses penyertifikatan tanah di BPN, itupun tidak dihiraukan oleh Pihak Bpn,proses permohonan sertifikat tetap dicetak atas nama Darji csHm No.321.kedua saksi tersebut adalah Sekdes dan Bayan Ds Tempuran Kec.Blora Kab.Blora JATENG ;
10. Bahwa setelah kedua saksi tersebut mengundurkan diri maka hasil pengukuran tanah dikembalikan kepada saksi berikutnya diambil oleh

Halaman 4 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tempuran Kec.Blora Kab.Blora yang sampai sekarang tidak diketahui surat ukur tersebut yang di simpan oleh Kepala Desa Tempuran, maka kami sebagai penasehat hukum melakukan Penyelidikan bukti ke Bpn, menerangkan bahwa ISetifikat tersebut telah jadi Hm,an,Darji cs Hm,No.321 ;

11. Bahwa setelah kami mencari bukti dikantor PBB Patitahun pendataan 1996 – 1997 dipeta Blok 4 Desa.Tempuran Kec.Blora Kab.Blora JATENG oleh Drs.suparijono NIP.060035669 sesuai peta tersebut adalah jalan Desa ;
12. Bahwa Saudara Darji Bin Donorejo dan di dukung oleh Kepala Desa Tempuran Kec.Blora Kab.Blora telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan ,didalam ruang manfaat jalan ,ruang pemilik jalan ,ruang pengasan jalan.sebagaimana tertuang didalam UURI No. 38 Tahun 2004 tentang jalan ;
13. Bahwa sebagai akibat langsung yang diderita oleh Para Penggugat tersebut di atas yang ketiganya sebagai Pengusaha rumah makan di tempat wisata Waduk tempuran di Dukuh Juwet Desa Tempuran Kecamatan Blora Kabupaten Blora ialah : Mengalami kerugian sekitar 50% dari pendapatan sebelum di tutup, dan berakibat mengurangi tenaga kerja dari desa setempat sekira 40 orang karyawan. Dan ada beberapa kendaraan beserta mobil yang sampai saat ini belum bisa dikeluarkan terhalang akibat penutupan jalan desa tersebut,adalah penyebab langsung dari kerugian penggugat sebagai pengusaha rumah makan dan pengunjung wisata kurang nyaman karena untuk menuju tempat penggugat harus melalui jalan air perahu kecil yang tidak layak dan membahayakan dan;
14. tempat parkir yang seharusnya dihalaman penggugat jadi tidak aman karena parkir ditanah dinas pengairan dengan tanpa izin, tindakan tertutupnya jalan ini adalah jelas merupakan kesengajaan dari Para tergugat ;
15. Bahwa, membuka kembali jalan desa tersebut harus segera dilakukan karena sudah diketahui umum (notoir-feiten) oleh penduduk desa tempuran kecamatan Blora Kabupaten Blora dan para pengunjung pada umumnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat-tergugat, yang semuanya untuk kesejahteraan dan kenyamanan para pemakai jalan yang sebagian besar dilalui oleh Para pengunjung tempat wisata Waduk tempuran yang terletak di desa tempuran kecamatan tempuran kabupaten Blora Jateng ;

Halaman 5 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



16. Bahwa, kelalaian Tergugat-tergugat ini dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Tergugat I Darji cs sebagai Pelaku yang dengan sengaja melakukan pemetup jalan desa dan menempelkan tulisan tulisan Pasal pasal KUHP yang tidak mendasar untuk mengancam dan menakut nakuti Pengujung dan kalayak umum yang lewat ini adalah perbuatan yang sangat sangat menyedalkan ;

Tergugat 12 selaku Kepala desa beserta aparaturnya desa yang langsung diwajibkan bertugas ,melakukan pengawasan, merawat dan menjaga keadaan jalan di desa tempuran Kec. Blora Kab. Blora ,

- a. Malah melakukan Pembiaran, tidak berbuat apa-apa melihat dan mengetahui adanya Penutupan jalan desa tersebut ;
- b. Tergugat 11(sebelas) yang seharusnya sudah mengetahui jalan tersebut adalah jalan desa seharusnya permohonan proses sertifikat ditolak, kenapa malah disetujui dan sempat melakukan proses pengukuran padahal tanah jalan desa tersebut telah diketahui tanah sosial yang bebas pajak,Tergugat I (Satu) sampai dengan Tergugat (!0) tersebut diatas harus menyadari secara hati nurani untuk untuk semua ini adalah saudara dan untuk kepentingan bersama ;
- c. mengembalikan tanah jalan desa tersebut menjadi semula, sebagai jalan /lorong ;

17. Bahwa, tindakan dengan sengaja para Tergugat ini sangat patut untuk disesalkan dan harus mengebalikan tanah jalan sluas jalan 2.5m x20m jumlah luas ini masuk ukuran sebagian dari hm no.321 atas nama Darji Bin ;

18. Bahwa penutupan jalan tersebut dan kerugian sebagai akibat langsung yang diderita Penggugat sebenarnya tidak perlu terjadi ;

19. Bahwa apabila Tergugat tidak sengaja melakukan penutupan jalan, maka sudah menjadi tugasnya secara umum menjadi tanggung jawab untuk membuka kembali jalan tersebut oleh Para-tergugat ;

20. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, perlu dikemukakan di sini bahwa tidak adanya koordinasi yang serasi diantara oleh Tergugat-dan Perggugat walaupun semuanya adalah Saudara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, hal lain yang menurut pengamatan orang awam, telah diketahui sejak jaman kuno dulu, dan para pengunjung, menyaksikan mengetahui dan melihat sendiri bahwa jalan yang ditutup tersebut, adalah jalan desa ;
22. Bahwa, sebagai akibat tindakan yang disengaja oleh Para-Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yang amat besar jumlahnya dan membuat kecewa para pengunjung, ditempat wisata tersebut ;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk membuka kembali akses jalan desa tersebut dan mengajukan ganti rugi ini terhadap Para Tergugat. Bahwa gugatan Penggugat ini bukan berarti memojokkan Para Tergugat melainkan hendaklah dipandang sebagai perkembangan desa wisata yang paling didambakan masyarakat Blora pada Khususnya ,dan wisatawan dari luar daerah yang berkunjung, warga ditempat wisata di desa tempuran Kec. Blora Kab. Blora Prop. Jateng, seharusnya menunjukan kerukunan bukanya membesar besarkan masalah iri hati antar tetangga ,terhadap hak-haknya diantaranya mendapatkan sarana jalan umum yang memadai sehingga Pengunjung merasa nyaman ;
24. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kesengajaan Para Tergugat ;
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
26. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar Para Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

Selanjutnya dimohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sita penjagaan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah syah dan berharga ;
- 3) Menyatakan tindakan-tindakan Para Tergugat yang telah berbuat dengan sengaja menutup jalan desa dapat menimbulkan kerugian bagi para pemakai jalan tersebut (bc Penggugat) adalah salah yang dikualifikasikan

Halaman 7 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tidakan dan berbuatya Penguasa yang dikarenakan dengan sengaja yang dapat disalahkan (Onrechmatige Overheids daad) ;

- 4) Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat ;
- 5) Menarik sertifikat No.00321 atas nama Darji cs sebagai bukti untuk dibatalkan Sebagian : yaitu Lebar 2.5m Panjang 10m dengan Luas 50 m2 (persegi) sebagai Jalan Desa semula ;
- 6) Menghukum para tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verset, banding atau kasasi (uit voobaar bijvoorraad, Menghukum para tergugat secara tanggung menanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ;

II. SUBSIDAIR

Menetapkan putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat tetap pada jawabannya terdahulu tertanggal 02 Oktober 2017 ;

2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat juga salah alamat sebab seharusnya gugatan ini bukanlah ditujukan kepada Pengadilan Negeri Blora karena bukan kewenangannya, namun seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya untuk pembatalan sertifikat (sebab sertifikat telah terbit) ;
4. Bahwa dari alasan-alasan Para Tergugat tersebut sudilah kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang arif dan bijaksana dalam sidangnya di Pengadilan Negeri Blora berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 8 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak permohonan sita conservatoir beslag yang dimohonkan ;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat atas tanah hak miliknya yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dapat dipersalahkan ;
4. Menolak ganti kerugian yang dimohonkan ;
5. Menolak permintaan sertifikat atas tanah dimaksud agar ditarik dan dibatalkan;
6. Menolak permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) dari Para Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, Para Tergugat mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rumini telah memberikan jawaban tanggal 26 Oktober 2017 melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi :

Bahwa kami kuasa Rumini sebagai Tergugat dalam eksepsi menyampaikan gugatan para penggugat kabur / obscur libele dengan alasan hukum sebagai berikut:

- I. Dalam Gugatan Objek Sengketanya tidak jelas ;
 1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat hanya menerangkan objek sengketa adalah jalan / lorong dengan batas :

Sebelah utara : Tanah Sdri. Saminah ;

Sebelah timur : Jalan desa ;

Sebelah selatan : Tanah Sdri. Yara Dwinata dan tanah Sdr. Diono ;
 2. Bahwa faktanya dalam posita gugatan para Penggugat tidak menerangkan, jalan / lorong yang dijadikan objek sengketa tersebut luas dan ukurannya berapa ??? Contoh panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter ?
 3. Bahwa faktanya dalam posita gugatan, para Penggugat tidak menerangkan secara rinci tentang besar luas ukuran objek sengketa

Halaman 9 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



yang disengketakan, maka gugatan yang demikian itu termasuk kategori gugatan yang tidak jelas, gugatan yang kabur (obscur libel) ;

4. Bahwa dengan demikian gugatan yang tidak jelas, tidak cermat, dan kabur harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- II. Permintaan ganti rugi dari para penggugat tidak jelas dan harus ditolak, alasan hukumnya sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi kepada para Tergugat adalah sangat lucu. Karena para Penggugat tidak menerangkan berapa besarnya kerugian-kerugian para Penggugat ;
 2. Bahwa dengan demikian gugatan minta ganti rugi namun tetapi tidak diterangkan berapa besar kerugian-kerugiannya maka gugatan yang demikian itu tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscur libel) ;
 3. Bahwa gugatan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscur libel) harus ditolak ;

Tentang pokok perkara :

- * Bahwa setelah Tergugat meneliti fundamentum petendi dan selanjutnya meneliti petitum petendi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 1. Mohon yang telah terurai dalam eksepsi dapat terbaca kembali secara mutatis mutandis ;
 2. Pada intinya tergugat menolak semua dalil-dalil para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
 3. Temyata para Penggugat dalam fundamentum petendi tidak mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum para Tergugat, sehingga dalam petitum petendi tidak ada diktum bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan ;
 4. Bahwa faktanya dalam petitum petendi para penggugat tidak menyatakan diktum bahwa perbuatan para Tergugat dalam mensertifikatkan tanahnya dan kemudian menguasai tanahnya adalah perbuatan melawan hukum. Maka dalam perkara aquo perbuatan para Tergugat dalam hal mensertifikatkan tanahnya dan kemudian menguasai tanah sengketa tersebut adalah bukan perbuatan melawan hukum ;
 5. Bahwa faktanya dalam fundamentum petendi sama sekali para penggugat

Halaman 10 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



tidak mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat dalam mensertifikatkan tanahnya atas nama Darji Cs dan kemudian menguasai tanah tersebut adalah merupakan perbuatan para Tergugat melanggar hukum, dan kemudian dalam petitum petendi para penggugat juga tidak meminta diktum pada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dalam hal menutup jalan, mensertifikatkan tanah jalan, menguasai tanah jalan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan para Tergugat yang menguasai jalan karena tanah tersebut adalah tanah miliknya kemudian mensertifikatkan jalan karena jalan tersebut adalah tanah milik Tergugat dan membangun rumah di tanah jalan tersebut karena jalan tersebut adalah milik Tergugat, adalah bukan perbuatan melawan hukum ;

6. Tentang petitum no. 2, yang berbunyi menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslaq) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah syah dan berharga, harus ditolak dasar hukumnya sebagai berikutnya :
 - a. Bahwa para Tergugat tidak mengenal sita penjagaan ;
 - b. Kapankah sita penjagaan tersebut telah dijalankan dalam perkara ini sehingga sita penjagaan tersebut adalah syah dan berharga ;
 - c. Bahwa sita penjagaan tersebut tidak ada dasar hukumnya maka sita penjagaan petitum no. 2 harus ditolak ;
7. Tentang petitum dan diktum no. 3 yang berbunyi: menyatakan tindakan para Tergugat yang telah berbuat dengan sengaja menutup jalan desa dapat menimbulkan kerugian bagi para pemakai jalan tersebut (BC. Penggugat) adalah salah yang dikualifikasikan sebagai tindakan dari perbuatan penguasa yang dikarenakan dengan sengaja yang dapat disalahkan (onrechmatiqe over heids daad) adalah harus ditolak, dasar hukumnya sebagai berikutnya :
 - Bahwa Tergugat adalah bukan pejabat atau penguasa yang menyalah gunakan jabatan (onrechmatiqe over heids daad) namun tetapi Tergugat adalah orang biasa, sehingga tergugat tidak mungkin melakukan penyalah gunaan kekuasaan atau jabatan (onrechmatiqe over heids daad) dan dengan demikian petitum dan diktum no. 3, harus ditolak ;



8. Tentang petitum dan diktum no. 4 yang berbunyi : menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng mem bay ar ganti rugi kepada penggugat, harus ditolak, alasan hukumnya sebagai berikutnya :
- Bahwa besamya ganti rugi tidak pernah dijelaskan oleh para penggugat, sehingga para tergugat tidak mungkin dapat mengabulkan petitum dan diktum no. 4 tersebut ;
 - Bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata, hanya orang yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diwajibkan membayar ganti rugi ;
 - Bahwa faktanya dalam fondamentum petendi dan dalam petitum petendi para penggugat tidak menyatakan bahwa para tergugat adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat dalam perkara aquo adalah bukan perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum, maka para tergugat harus lepas dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang diamanatkan pasal 1365 KUH Perdata dan oleh karena itu petitum No. 4 harus ditolak ;
9. Tentang petitum dan diktum no. 5 yang berbunyi : menarik sertipikat No. 00321 atas nama Darji Cs sebagai bukti untuk dibatalkan sebagian : yaitu lebar 2,5 m; panjang 10 m dengan luas 50 m² sebagai jalan desa semula harus ditolak, dasar hukumnya sebagai berikut :
- Bahwa tergugat tidak paham yang dimaksud menarik sertipikat No. 00321 tersebut itu apa ???
 - Bahwa sepengetahuan Tergugat apabila lebar 2,5 m dan panjang 10 m itu mempunyai luas 25 m². Namun tetapi dalam petitum penggugat menyatakan lebar 2,5 m dan panjang 10 m dengan luas 50 m , dengan demikian karena tidak jelas perhitungan para tergugat maka petitum no. 5 harus ditolak ;
10. Tentang petitum no. 6 yang berbunyi : menghukum para Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan debfan serta merta walaupun ada verset, banding atau kasasi (uit voobaar bij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vooraad) menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara, harus ditolak dasar hukumnya sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak faham istilah hukum penggugat khususnya kata :
dapat
- b. Apabila yang dimaksud adalah "uit voobaar bij vooraad" yaitu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu maka dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa "uit voobaar bij vooraad" yaitu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali tersebut telah dilarang oleh Mahkamah Agung sehingga "uit voobaar bij vooraad" tidak boleh dilaksanakan ;

* Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rumini ;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng ;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban bertanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal ini kedudukannya selaku pelaksana administrasi Tata Usaha Negara yang didalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku ;

Halaman 13 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar posita PARA PENGGUGAT perlu TURUT TERGUG AT sampaikan, bahwa TURUT TERGUGAT didalam menerbitkan Sertipikat Elak Atas Tanah Hak Milik Nomor. 00321 atas nama : 1. DARDJI, 2. GUNO, 3. SUKONO, 4. SARPIN, 5. YATMO, 6. MARNI, 7. RUM IN I, 8. KARMIN, 9. SARJONO Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, adalah telah sesuai prosedur dan telah procedural, tentang anggapan dari PARA PENGGUGAT ataupun KU AS ANYA yang beranggapan bahwa TURUT TERGUGAT TIDAK TELITI SERTA TIDAK CERMAT didalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah adalah sangat-sangat tidak benar ;
3. Bahwa, selanjutnya selaku pelaksana Administrasi Tata Usaha Negara dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (TURUT TERGUGAT) didalam melaksanakan tugas penerbitan sertifikat hak atas tanah secara sporadik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) :
“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat- alat bukti mengenai adanya hak tersebut benip a bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebanmya”;
4. Bahwa penerbitan sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan hakya. Oleh karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidak pastian mengenai Hak Atas Tanah yang bersangkutan, yang temyata dari masih adanya catatan dalam pembukuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1), pada prinsipnya sertipikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan, sertipikat dapat diterbitkan ;
5. Bahwa sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur

Halaman 14 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

6. Bahwa berdasarkan atas keterangan serta penjelasan yang TURUT TERGUGAT sampaikan, maka jelaslah bahwa penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor. 00321 atas nama : 1. DARDJI, 2. GUNO, 3. SUKONO, 4. SARPIN, 5. YATMO, 6. MARNI, 7. RUMINI, 8. KARMIN, 9. SARJONO Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Kabupaten Blora telah sesuai prosedur dan telah procedural sehingga tidak ada pihak lain yang bisa membatalkan Produk Administrasi Tata Usaha Negara secara sepihak, sebab : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan vinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ sehingga produk pejabat tata usaha negara dari TURUT TERGUGAT yang berupa sertipikat hak atas tanah telah berkekuatan hukum.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT yang tidak memerinci secara pasti atau mengklarifikasi gugatan perbuatan melawan hukum menjadikan gugatan a quo kabur/tidak jelas, dan oleh karenanya mohon agar yang Terhonnat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT ;
2. Bahwa dalil-dalil yang TURUT TERGUGAT telah sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara yang TURUT TERGUGAT sampaikan ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan sangat tegas tentang pernyataan yang disampaikan oleh PENGUGAT khususnya pada posita angka 10 (sepuluh) huruf b yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT

Halaman 15 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tanah yang diajukan pendaftaran pengukuran adalah bagian dari jalan ! pernyataan tersebut adalah sangat tidak benar, perlu kami sampaikan pelaksanaan pengukuran hak atas tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepada Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan berdasarkan atas azas Contradicture Delimitatie yang *berarti mewajibkan pemegang Hak Atas Tanah untuk memperhatikan Penempatan, Penetapan dan Pemeliharaan batas tanah berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah tetangga berbatasan ;*

4. Bahwa berdasarkan atas azas Contradicture Delimitatie tersebut selanjutnya TURUT TERGUGAT didalam melaksanakan pengukuran hak atas tanah mendasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 diantaranya :

- 4.1. Pasal 17 ayat (1) menyatakan, bahwa “ untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan “ ;

- 4.2. Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa “ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;

- 4.3. Pasal 18 ayat (2) menyatakan, bahwa “Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang“ ;

- 4.4. Pasal 18 ayat (4) menyatakan, bahwa “ Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan “

Halaman 16 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas dasar PPRI Nomor. 24 Tahun 1997 tersebut maka TURUT TERGUGAT melaksanakan pengukuran yang mendasar pada permohonan pemohon yang sudah sesuai prosedur ;

5. Bahwa didalam Petitum PENGGUGAT menyatakan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor. 00321 Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, untuk ditarik dan dibatalkan, maka hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana system publikasi negative yang dianut oleh Pendaftaran tanah di Indonesia dimana sertipikat bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak melainkan sertipikat adalah merupakan alat bukti yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.
6. Bahwa selanjutnya mendasar pada uraian ataupun dalil-dalil yang telah TURUT TERGUGAT sampaikan maka gugatan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan dan tidak ada dasar hukum (Rechtelijke Grond) serta tidak ada dasar fakta (Feitelijke Grond) dan nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan* perundang-undangan yang berlaku bahkan gugatan penggugat sangat-sangat tidak jelas/OBSCUUR LIBEL, sehingga demi terciptanya suatu kepastian hukum, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan atau dikemukakan oleh PENGGUGAT ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO) ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara, dan

ATAU:

Halaman 17 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang menangani perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II (Kepala Desa) telah mengajukan jawaban bertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. - Bahwa benar lorong jalan tersebut membujur ke arah timur ± 15 m ;
 - Batas sebelah Utara persil 19 a C No. 11 Hm.0036 atas nama Saminah;
 - Batas sebelah Selatan saudara Yara Dwi Nata Hm. No. 00277 dan tanah Jumilah Hm. No. 00278 (Amin Cs) ;
 - Batas sebelah Timur jalan Desa ;
 - Batas sebelah Barat adalah Daiji Cs Hm No. 00321 ;
2. Bilamana lorong jalan tersebut sudah dibebaskan pajak, mohon dilampirkan bukti pembebasan pojoknya ;
3. Bahwa benar perkara tersebut sudah di mediasi 3 kali tapi tidak membuahkan hasil Keterangan / jawaban pada jawaban mediasi ;
4. Bahwa tidak benar kalau jalan tersebut ada sejak jaman dahulu, karena tanah tersebut adalah tanah tersebut adalah tanah tegalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Buku C Desa Tempuran. Bukti fotocopy terlampir;
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2016 saya, selaku Kepala Desa Tempuran mendapatkan somasi dan penggugat melalui kuasa hukumnya dan saya tidak menanggapi somasi tersebut karena tanah tersebut sudah sah milik Daiji Cs dengan Hm. No. 00321 ;
6. Adalah benar bahwa perkara ini diawali sengketa tanah antara Daiji Cs dengan Saminah dan perkara tersebut masih dalam proses banding ;
7. Adalah benar bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Daiji Cs Hm. No. 00321 karena tanah tersebut asli peninggalan dari orangtuanya (Dono) ;
8. Adalah benar tanah sengketa tersebut sudah berciri bangunan kamar yang ditempati tergugat Jumilah ;

Halaman 18 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menutup dan membuka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah hak sepenuhnya para tergugat. Karena sudah berupaya untuk mediasi tapi tidak berhasil ;
10. Adalah benar bahwa antara penggugat dan tergugat adalah masih ada hubungan saudara ;
11. Besar harapan kami supaya perkara ini bisa terselesaikan dengan baik, baik penggugat atau tergugat sama-sama mendapatkan kata kesepakatan ;
12. Dan besar harapan kami pula Bapak/Ibu majelis Hakim Pemeriksa perkara ini bertindak adil dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah menyampaikan **replik tanggal 02 November 2017**, selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan **duplik tanggal 09 November 2017** yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan adanya kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim pada tanggal 23 November 2017 telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak jawaban / eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blora berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan ongkos perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2018 Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat Rumini dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 19 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat menutup jalan/lorong dengan lebar kurang lebih 2 (dua) meter dan panjang kurang lebih 30 meter, terletak di Dukuh Juwet RT.03 RW.02 Desa Tempuran Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, telah menjadikan satu-satunya akses jalan bagi rumah-rumah yang berada di belakang obyek perkara serta pengunjung rumah makan menjadi tertutup, sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
- Menghukum Tergugat untuk membuka penutup jalan/obyek sengketa untuk dapat digunakan kembali sebagai akses jalan bagi pengguna jalan termasuk Penggugat ;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milk Nomor 00321 atas nama DARDJI, GUNO, SUKONO, SARPIN, YATMO, MARNI, RUMINI, KARMIN dan SARJONO desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dinyatakan tidak syah secara hukum ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.891.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh TOTOK AGUS SUKAMNTO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan bahwa Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama SUCPTO,S.H dan EKA BAGUS SETYAWAN,S.H keduanya sebagai Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Karangtaruna Jetis Blora Jawa Tengah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 1 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Terutut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing bernama SUCIPTO,S.H dan EKA BAGUS SETYAWAN,S.H telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 29 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada SRI

Halaman 20 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO,SH. selaku Kuasa Para Terbanding dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan memori banding Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding, semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 11 April 2018, dan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Penggugat I sekarang Terbanding I, Penggugat II sekarang Terbanding II, Penggugat III sekarang Terbanding III Tergugat VII sekarang Terbanding I, Tergugat IX sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding III Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding IV, telah diberitahukan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini dan pemberitahuan tersebut telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 19 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing bernama SUCIPTO,S.H dan EKA BAGUS SETYAWAN,S.H telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Para Tergugat/Para Pembanding adalah pemilik sah sertifikat hak Milik Nomor 00321 atas nama DARDJI, GUNA, SUKONO, SARPIN, YATMO, MARNI, RUMINI, KARMIN dan SARJONO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan surat ukur No.00365 tanggal 07 Januari 2016 dengan luas 2.117M2 terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Bolora;

Halaman 21 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan sertifikat hak Milik nomor 00321 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sudah berdasarkan aturan yang sah sesuai mekanisme dan proses hukum yang berlaku dan juga tidak melawan hukum;
- Bahwa dari hal hal tersebut diatas telah dapat Para Tergugat/Para Pembanding buktikan dalam pembuktian di persidangan dengan 3(tiga) orang saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar para Tergugat/Para Pembading adalah ahli waris yang sadara dari orang tuanya yaitu DONO diperkuat juga dengan bukti surat yang diajukan Para Tergugat/Pembanding (bukti T.1-T.14) dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Blora) bukti TT.1-2 sampai TT.1-25) hal tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para Penggugat/para Terbanding;
- Bahwa ternyata pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu jalan/Lorong dengan lebar kurang lebih 2 (dua) meter dan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Noor 00321 atas nama DARDJI, GUNA, SUKONO, SARPIN, YATMO, MARNI, RUMINI, KARMIN dan SARJONO tersebut adalah merupakan akses bagi rumah-rumah yang berada dibelakang obyek perkara dan jalan bagi pengunjung rumah makan;
- Bahwa oleh karena sertifikat hak atas tanah bersifat mutlak dan kuat bagi pemegang hak untuk membuktian haknya (Pasal 19 UUPA) maka sudah sepatutnya obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan hak sepenuhnya dari Para Tergugat/para Pembanding selaku pemilik sah tanah tersebut;
- Bahwa menimbang pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan teori bahwa yang dimaksud hak servitutu/erfidiensbaarheid menurut Prof.Subekti adalah suatu beban yang ditelakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Maksud dari definisi hukum di atas bawa hak kebendaan tetap melekat pada pemilik pekarangan akan tetap hak servitutu karena berfungsi social maka hanya bersifat menumpang jadi tidak serta merta harus membatalkan sertifikat hak atas tanah, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum;

Halaman 22 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Para Penggugat/Para Terbanding yang juga merupakan pengusaha rumah makan mengajukan gugatan karena menderita kerugian materiil akibat jalan/lorong ditutup oleh Para Tergugat/Para Pembanding karena akses jalan ditutup adalah tidak mendasar dan tidak benar;
- Bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat/Terbanding menderita kerugian secara materiil, namun justru sebaliknya dengan akses jalan darat yang ditutup maka menjadikan keuntungan dari ciri khas tersendiri bagi rumah makan tersebut karena melewati jalan air (menggunakan perahu) yang bagi para konsumen merupakan kelebihan dan daya tarik dari rumah makan tersebut, sehingga rumah makan yang dahulu biasa saja sekarang menjadi terkenal dengan bahkan masuk berita TV Nasional karena adanya wisata perahu. Dan juga menambah lowongan kerja bagi warga sekitar karena dipekerjakan sebagai nahkoda perahu dan juga tukang parkir para pengunjung rumah makan, berdasar hal tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kurang cermat dalam memberikan pertimbangan dan memberikan putusan;
- Bahwa menurut fakta hukum di atas telah nyata, Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah tidak tetap atau tidak benar untuk menarik suatu kesimpulan secara sempit bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- Bahwa mengenai sertifikat Hak Milik Nomor 00321 atas nama DARDJI, GUNO, SUKON, SARPIN, YATMO, MARNI, RUMINI, KARMAIN dan SARJONO yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan surat ukur No.00365 tanggal 07 Januari 2016 dengan luas 2.117M2 terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah merupakan kekeliruan, dikarenakan Pengadilan Negeri Blora tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berhubungan dengan keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa perlu diketahui sertifikat hak atas tanah merupakan produk Administrasi Tata Usaha Negara maka sesuai Undang-Undang

Halaman 23 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berhak membatalkan, menarik atau menyatakan tidak sah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas Nampak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mempertimbangan bukti-bukti sepihak dari pihak Para Penggugat/Para Terbanding yang ternyata bukti-bukti yang dipakai Majelis Hakim adalah bukti faotocopy yang menurut hukum bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon dengan kerendahan hari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Semarang yang memeriksa perkara perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

1. Menerima Permohonan banding dari para Tergugat/para Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora No.36/Pdt.G/2017/PN Bla tertanggal 19 Februari 2018.

MENGADILI SENDIRI:

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat/Para Terbanding secara tanggung rentent.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi-saksi saudara JOKO TRIYONO sebagai Sekdes Desa Tempuran Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dan saudara RAKIMAN sebagai Kaur Keuangan Desa tempuran Kecamatan Blora kabupaten Blora, membuka dokumen peta blok 4 desa Tempuran Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang diterbitkan oleh kantor PBB kabupaten Pati pada Tahun 1996-1997 sebagaian tanah yang telah diukur dadalah jalan Desa yang sudah dibebas pajakkan maka sudara saksi-saksi JOKO TRIYON sebagai Sekdes Desa tempuran kecamatan Blora, kabupaten Blora, dan saudara RAKIMAN sebagai kaur Keuangan Desa tempuran, Kacamatan Blora, Kabupaten Blora, tersebut;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan ukur No.00365 ke BPN Blora telah cacat Hukum dikarenakan pengukuran yang sudah terjadi di

Halaman 24 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur dari saksi-saksi saudara JOKO TRIYONO sebagai Sekdes desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dan saudara RAKIMAN sebagai kaur Keuangan Desa Tempuran, Kecamatan Blora, kabupaten Blora, adalah jalan Desa maka sudara TRIYONO sebagai Sekdes Desa Tmpuran kecamatan Blora kabupaten Blora, dan saudara RAKIMAN sebagai kaur Keuangan Desa Tempuran Kecamatan Blora, Kabuaten Blora telah mengajukana surat pengunduran diri sebagai saksi ukur tanah Darji,Cs surat pengunduran diri sebagai saksi tersebut telah disampaikan kepada kepala Desa Tempuran kecamatan Blora, Kabupaten Blora, juga dikirim langsung kekantor BPN Blora tetapi tidak dihiraukan sehingga proses pembuatan sertifikat tetap dilanjutkan dan diumumkan telah terbit SHM No.00321 dengan surat ukur No.00365 dan tanah jalan umum tersebut masuk di dalam luas tanah SHM No,00321 atas nama Darji Cs sekira lebar 2,5 meter X Panjang 30 meter + luas 75 m2 yang masuk di dalam gambar SHM No.00321;

- Bahwa Terbanding/Penggugat hanya menyampaikan jalan umum yang tanahnya ikut diukur dan dimasukkan di dalam luas tanahnya Darji Cs, dan gambar sertifikat SHM No.00321 padahal jalan tersebut ada di dalam batas-batas sertifikat saudara Saminah SHM No, 00036 yang menerakan jalan terebut adalah jalan Desa, didalam sertifikat saduara Yara Dwinata SHM No,00277 jalan tersebut ditulis Lorong, didalam peta blok 4 Desa Tempuran Kecamtan Blora, Kabupaten Blora, yang diterbitkan oleh kantor PBB Kabupaten Pati pada tahun 1996 -1997 mengerangkan Panjang jalan tersebut sekira 650 meter, yang tertutup sekarang ini 30 meter dari awal pintu masuk obyek jalan tersebut maka tertutupnya jalan sepanjang 30 meter dari jalan sepanjang 650 meter dan sampai sekarang jalan itu tidak dapat difungsikan, jadi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Blora sudah benar mengambil putusan yang seadil-adilnya, bahwa sertifikat SHM No.00321 dengan surat ukur No,00365 tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah memperjuangkan hak-hak waraga sekitar yang menggunakan jalan tersebut tidak semata-mata untuk diri pribadi Terbandig/Penggugat di karenakan tertutupnya jalan terebut mengakibatkan kerugian secara materiil maupun inmateriil pengguna jalan pada umumnya

Halaman 25 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan contoh orang yang mau membangun rumah materialnya tidak dapat di angkut lewat jalan tertutup tersebut, apabila punya hajatan tamu-tamu yang diundang tidak bisa lewat karena jalan tertutup tersebut dan sampai sekarang belum terpikirkan apabila ada orang meninggal dunia lewat mana untuk mengangkat jenazah tersebut ke makam, jalan ini adalah kepentingan social dan sangat ironis apabila permasalahan ini belum ada jalan keluarnya atau belum dibuka jalan tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim telah sangat benar dengan beberapa pertimbangan apa yang dijelaskan Terbanding/Penggugat di atas tentang luas tanah jalan di ukur dan diikutkan gambar di dalam sertifikat SHM No.00321 atas nama Darji Cs sudah jelas bahwa sertifikat yang terbit adalah cacat atau batal demi hukum;
- Bahwa setelah tertutupnya jalan tersebut Terbanding/Tergugat telah dirugikan setelah perlanggan tidak dapat melewati jalan tersebut, omset atau pendapatan turun drastis 80 % dengan rata-rata pendapatn perhari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pelayan rumah makan yang dulunya 26 orang tinggal 5 orang yang masih bekerja apabila diperhitungkan tindakan pembanding memang sengaja membuat bangkrutnya usaha Terbanding/Penggugat;
- Bahwa dalam fakta persidangan telah dijelaskan berkali-kali bahwa tindakan penutupan jalan tersebut telah merugikan usaha Terbanding/Penggugat secara materiil adapun armada perahu kecil yang tidak layak Terbanding/Penggugat harus menjual asetnya untuk membeli perahu tersebut sebagai alternative supaya usaha rumah makannya tidak tutup itupun hanya bias digunakan semusim (musim penghujan saja) setelah datang musim kemarau tidak ada air adanya hanya tanah basah atau lumpur yang tidak bias dilewati perahu, adapun biasa masuk berita TV Nasional itu hanya spikulasi usaha Terbanding/Penggugat untuk menghubungi reporter TV yang dulu menjadi sahabat-sahabatnya untuk memasukkan usahanya di dalam berita TV dengan harapan pengunjung rumah makan tambah laris tetapi sampai saat ini penjualan dan omsetnya juga masih tetap turun sekitar 80 % dibanding keramaian pelanggan sebelum jalan tutup;
- Bahwa Majelis Hakim sudah benar dan tegas memutuskan dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan bahwa perbuatan

Halaman 26 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Pemabnaing/Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) perbuatan pemabanding/Tergugat telah merugikan pengguna jalan umum yang ditutup sehingga orang-orang yang terbiasa menggunakan jalan tersebut, sekarang sulit mencari alternative jalan lain;

- Bahwa sudah sering kali kita jumpai dalam perkara perdatan berkaitan dengan sengketa tanah, pihak yang berperkara dalam petitumnya meminta agar Pengadilan Negeri untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah ada Hakim yang mengabulkan permintaan pihak tersebut, namun ada juga yang menolak petitum tersebut;

KTUN adalah keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusanyang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut. Dalam pasal 32 ayat (1) PP 24 No.tahun 1997 disebutkan "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukti tanah hak yang bersangkutan, ternyata data fisik dan yuridis tidak sesuai dalam surat ukun karena fisik jalan Desa dimasukkan dalam pengukuran sehingga luas tanah jalan dan gambar jalan terselbut masuk dalam SHM No.00321 atas nama Darji Cs.

- Bahwa bukti-bukti foto copy yang diajukan oelh terbanding/penggugat di dalam persidangan sudah ditunjukkan bukti-bukti aslinya dengan contoh saudara JOKO TRIYONO telah menunjukkan peta Blok 4 yang diterbitkan oleh kantor PBB Kabupaten Pati tahun 1996-1997 buku C Desa yang tertulis dengan tinta merah tentang risalah perubahan C no.311 D2 persil No.19 A Sertifikat astas nama Yara Dwinata SHM No.00277 yang aslinya, Salinan putusan peradilan saudara SAMINAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon dengan kerendahan hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora No.36/Pdt.G/2017/PN.Bla tertanggal 19 Februari 2018;

Halaman 27 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 19 Februari 2018 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Bla tanggal 19 februari 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor 36/Pdt.G/ 2017/PN Bla, tanggal 19 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis Tanggal 7 Juni 2018** oleh kami, **Hesmu Purwanto S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Winaryo, S.H.M.H. dan A.P Batara R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 28 dari halaman 29 putusan Nomor 198/Pdt/2018/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 198/Pdt/2018/PT SMG tanggal 18 Mei 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Bawon, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H

Hesmu Purwanto S.H.,M.H.

Ttd.

A.P Batara R, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bawon, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)